



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PNAmb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

Nama : ABETSINA SIAHAYA, SE;
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 18 Januari 1971;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Batu Gantung Dalam RT 001/RW 003 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada THOMAS WATTIMURY, SH & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Ot Pattimaipauw RT 004/RW 002 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SK//2022 tanggal 18 Januari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register nomor 45/2022 tanggal 18 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pdt.P/2022/PN.Amb tertanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pdt.P/2022/PN.Amb tertanggal 20 Januari 2022 tentang Hari Sidang;

Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa adapun Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan alasan-alasan dan petitum permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** yang melangsungkan pernikahan secara Agama

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen di Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila (Maluku Tengah) pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020) akan tetapi sampai saat Pemohon mengajukan Permohonan ini, Perkawinan Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** belum dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** lahir seorang anak laki-laki yang bernama **MARZELLINO CHRISTOPHER UKTOLSEJA** yang lahir di Ambon, pada hari Kamis dua puluh empat Juni tahun dua ribu delapan belas (24-06-2018)
3. Bahwa Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** telah membangun kehidupan bersama sebagai suami isteri sejak tanggal Tiga Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (03-10-2016) sampai Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu tanggal Tujuh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-03-2021)
4. Bahwa setelah Pemohon dan suami Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** selesai melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila (Maluku Tengah), Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** pada tanggal Dua Puluh Tiga Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-12-2020) kembali ke desa / kelurahan BIS AGATS Kabupaten Asmat, karena Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai keputusan Bupati Asmat yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu sebelas (26-8-2011) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
5. Bahwa oleh karena Pemohon dan suami Pemohon Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** belum mencatat Perkawinan kami pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pada tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-03-2021) Pemohon dan suami Pemohon Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** berangkat dari kampung/kelurahan BIS AGATS Kabupaten Asmat menuju kota Ambon dengan Tujuan untuk mencatat Perkawinan kami pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, namun dalam Perjalanan Suami Pemohon mengalami sakit yang parah sehingga setelah tiba di Ambon pada Hari Minggu tanggal Tujuh Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (07-03-2021) dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dirawat, akan tetapi nasib berkata lain

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** tiba di UGD sekitar Jam 11.30 WIT dr. V.T. LARWUY yang menangani Almarhum menyatakan kalau Almarhum telah meninggal dunia. Dengan demikian sampai meninggalnya suami pemohon Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** belum sempat mencatat Perkawinannya dalam register Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Bahwa dengan berpedoman pada UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat 1 mengatakan: Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu. Dengan demikian Perkawinan Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** adalah Sah menurut Hukum.
7. Bahwa Oleh Karena Perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** dinyatakan sah menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat 1, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon CQ Hakim yang ditetapkan untuk menyidangkan Permohonan ini agar dapat menetapkan Pemohon sebagai isteri sah dari Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** yang meninggal pada hari Minggu tanggal tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh satu (07-3-2021) di Rumah sakit Bhayangkara Ambon, karena menderita sakit
8. Bahwa oleh karena anak **MARZELLINO CHRISTOPHER UKTOLSEJA** merupakan anak yang lahir dari ikatan perkawinan Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA**, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon CQ Hakim yang ditetapkan untuk menyidangkan Permohonan ini agar dapat menetapkan anak **MARZELLINO CHRISTOPHER UKTOLSEJA** sebagai ahli waris dari Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA**
9. Bahwa oleh karena anak **MARZELLINO CHRISTOPHER UKTOLSEJA** adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon CQ Hakim yang ditetapkan untuk menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengasuh sekaligus sebagai Wali dari Anak **MARZELLINO CHRISTOPHER UKTOLSEJA**.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan diatas , maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon CQ Hakim yang ditetapkan untuk menyidangkan permohonan ini dapat mengambil Penetapan Putusan Sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai isteri sah dari Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** berdasarkan Akta Perkawinan No 19/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila (Maluku Tengah) pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020) dan Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pelayan Jemaat GKRIA Ebenhaezer Yafila nomor: 04/J-YAF/Ket/11-2021 tertanggal satu November Dua Ribu dua puluh satu (01-11-2021)
3. Menetapkan kalau Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal Tiga Oktober Dua ribu Delapan Belas (03-10-2018).
4. Menetapkan Kalau Perkawinan antara Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** adalah sah berdasarkan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaanya itu.
5. Menetapkan Hak asuh dan Perwalian dari anak **MARZELLINO CHRISTOPHER UKTOLSEJA** yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** ada pada Pemohon.
6. Menetapkan biaya yang timbul dari Permohonan ini di bebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka telah dipanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan dan Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Permohonan Pemohon telah dibacakan dan atasnya Pemohon menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Abetsina Siahaya, SE, diberi tanda bukti P- 1;

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470.1/474/Kel.mangga Dua, tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Akte Pernikahan No. 19/2020, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy sesuai foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Samuel Y. Siahaya, SE, tanggal 26 Maret 2014 , diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 04/3-YAF/Ket/11-2021, tanggal 01 November 2021, diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Foto copy sesuai asli Surat Kematian No. 18/KW/III/2021, tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Robby Kastanja.

- o Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja (almarhum);
- o Bahwa Pemohon dan Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja menikah Gereja di Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila, tanggal 21 Desember 2020 dan belum melakukan pernikahan dan pencatatan pada Kantor Sipil saat menikah gereja saat itu;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, ada kesepakatan Pemohon dengan keluarga bahwa setelah mereka menikah Gereja dan kembali ke Jayapura untuk bekerja kemudian mereka akan pulang ke Ambon baru melakukan pernikahan dan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil, namun saat Pemohon dengan suaminya baru tiba di Ambon untuk beberapa hari suami Pemohon sakit dan di rawat di Rumah Sakit Bahayangkari Ambon hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- o Bahwa suami Pemohon yaitu Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pemohon mempunyai usaha sendiri sebagai wiraswasta;
- o Bahwa dalam kehidupan bersama antara Pemohon dan almarhum Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Marzellino Chritoper Uktolseja;

2. Amelia H. S. Uktolseja.

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja (almarhum);
- o Bahwa Pemohon dan Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja menikah Gereja di Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila, tanggal 21 Desember 2020 dan belum melakukan pernikahan dan pencatatan pada Kantor Sipil saat menikah gereja saat itu;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, ada kesepakatan Pemohon dengan keluarga bahwa setelah mereka menikah Gereja dan kembali ke Jayapura untuk bekerja kemudian mereka akan pulang ke Ambon baru melakukan pernikahan dan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil, namun saat Pemohon dengan suaminya baru tiba di Ambon untuk beberapa hari suami Pemohon sakit dan di rawat di Rumah Sakit Bahayangkari Ambon hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- o Bahwa suami Pemohon yaitu Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pemohon mempunyai usaha sendiri sebagai wiraswasta;
- o Bahwa dalam kehidupan bersama antara Pemohon dan almarhum Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Marzellino Chritoper Uktolseja;

Menimbang, bahwa kemudian sudah tidak ada bukti-bukti lagi yang diajukan oleh Pemohon, dan setelahnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja berdasarkan Akta Pernikahan No 19/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila (Maluku Tengah) pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020) dan Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Ketua

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayan Jemaat GKRIA Ebenhaezer Yafila nomor: 04/J-YAF/Ket/11-2021 tertanggal satu November Dua Ribu dua puluh satu (01-11-2021) adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon maka telah diajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Robby Kastanja dan saksi Amelia H. S. Uktolseja yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila (Maluku Tengah) pada tanggal 21 Desember 2020 dan sebelum melakukan pencatatan perkawinan secara sah, suami Pemohon yaitu Nicolaas Abraham Wilyam Uktolseja telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon pada tanggal 7 Maret 23021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Akta Pernikahan No 19/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila (Maluku Tengah) (Bukti P.3), diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan gerejawi (menurut tata cara agama Kristen Protestan) sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai isteri sah dari Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** berdasarkan Akta Pernikahan No 19/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Yafila (Maluku Tengah) pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020) dan Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pelayan Jemaat GKRIA Ebenhaezer

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yafila nomor: 04/J-YAF/Ket/11-2021 tertanggal satu November Dua Ribu dua puluh satu (01-11-2021)

3. Menetapkan Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal Tiga Oktober Dua ribu Delapan Belas (03-10-2018).
4. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon dan Almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** adalah sah berdasarkan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaanya itu.
5. Menetapkan Hak asuh dari anak **MARZELLINO CHRISTOPHER UKTOLSEJA** yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan almarhum **NICOLAAS ABRAHAM WILYAM UKTOLSEJA** ada pada Pemohon;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 oleh ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas perkara Permohonan tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T RESILOY, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

TELINCE T RESILOY, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

Rincian Biaya;

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. -
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)